

## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382 Telepon (0645) 40173 Faxcimile (0645) 45310

Nomor : 420 / 1921 / 2023

Lhoksukon, 09 Juni 2023

Lamp : 1 (Satu) Eks

Hal : Izin Operasional SD Negeri 6 Sawang

Kepada Yth,

Kepala SD Negeri 6 Sawang

di-

Tempat.

## Dengan hormat,

 Menanggapi Surat dari Kepala SD Negeri 6 Sawang Nomor: 421.2 / 259/ 2023 Tanggal 06 Mei 2023 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SD Negeri 6 Sawang Kecamatan Sawang.

 Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk.

Nama Sekolah : SD Negeri 6 Sawang

Tahun Pendirian : 1974 NPSN : 10106086

Dikelola Oleh : Pemerintah Kabupaten Aceh Utara

Alamat : Jalan Gampong Krueng Baro Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh

Utara.

## 3. Dengan ketentuan:

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Adminstrasi.
- c. Mampu membayar Gaji/Honorarium Guru dan Tenaga Administrasi.
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 4 (Empat) tahun sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2027 ,apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.
- Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kabupat Rabupat Rabupa

Tanding Tingkat. I

NIP.197405061993031002

## Tembusan:

- Bupati Aceh Utara
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
- Camat Kecamatan Sawang.
- 4. Arsip.